



PUTUSAN

Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI PEKERJA KEKAR PT PELABUHAN INDONESIA

II (PERSERO) CABANG PANJANG, yang diwakili oleh Ketua

Koperasi dan kawan-kawan, Ibramsyah dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 337, Pidada Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Meilansyah, S.H., C.H.R.M., dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Andre Macan & Partners, berkantor di Komp. Ruko B-10, lantai II, Jalan Inspektur Marzuki Nomor 9, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Pakjo, Palembang, Kantor Cabang beralamat di Jalan Abdullah H. Seman II, RT 004 RW 001, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **FIRDAUS SAM**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Bilabong Jaya Blok H3 Nomor 11, Lingkungan II, RT 002, Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung;
2. **HARTONO**, bertempat tinggal di Way Linti, RT/RW 006/004, Kelurahan Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Lampung Selatan;
3. **MAS ISSAPTA PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura, Lingkungan I, RT 001, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang;

Halaman 1 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **YON HUTABARAT**, bertempat tinggal di Perum. Gelora Persada Blok C-03, RT 013, Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa;
5. **LOSO**, bertempat tinggal di Jalan T Lampung, Gang Sumber Nomor 3, Lingkungan I, RT 004, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang;
6. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Kp. Pidada II, Lk II, RT 015, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang;
7. **WINDOYO**, bertempat tinggal di Jalan I Bonjol, Gang L Budi 1, Lingkungan II, RT 001, Kelurahan Suka Jawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat;
8. **SUYONO**, bertempat tinggal di Jalan Udang II, Gang Bakri, Lingkungan II, RT 024, Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumiwaras;
9. **SANTOSO**, bertempat tinggal di Kp. Sawah, Lingkungan II, RT 030, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang;
10. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Kp. Karang Indah, Lingkungan III, RT 005, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang;
11. **SUGENG RIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami, RT/RW 001/001, Kelurahan Purwodadi Simpang, Kecamatan Tanjung Bintang;
12. **ANDI ALAMSYAH**, bertempat tinggal bertempat tinggal di P. Sukabumi Indah Jalan Asahan Blok H Nomor 05, Lingkungan I, RT 003, Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi;
13. **IMAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Dosomuko, Gang Nirwana 17, Lingkungan II, RT 006, Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur;
14. **ANDRIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Cendana 4, Lingkungan I, RT009, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras;

Halaman 2 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **APRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati, Gang Labores Nomor 4, RT 003, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton;
16. **HENDRA CITRA NEGARA**, bertempat tinggal di Gang Rozak, Lingkungan I, RT 009, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang;
17. **LUKMAN PRATAMA**, bertempat tinggal di Jalan MS. Batubara, Gang Palm Nomor 7-10, Lingkungan II, RT 023, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara;
18. **RAHMAT MULYANSAH**, bertempat tinggal di Dusun Ranji, RT/RW 003/001, Kelurahan Baru Ranji, Kecamatan Merbau Mataram;
19. **SANDY MARTA NEGARA**, bertempat tinggal di Jalan Ogan Sukabaru, Lingkungan III, RT 006, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang;
20. **YULIAN ARTA SANJAYA**, bertempat tinggal di Jalan P. Tirtayasa PRM. Persada Asri, Blok C, Nomor 12, Lingkungan III, RT 013, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi;
21. **IMAM GHUFRON**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Ambon, Gang Rajawali, Lingkungan III, RT 001, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang;
22. **CHOIRUL ANAM**, bertempat tinggal di Dusun Kalilanang, RT/RW 002/008, Kelurahan Sidomekar, Kecamatan Katibung;
23. **AMAM WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 37, Lingkungan I, RT 004, Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal;
24. **WARDI**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan IV, Lingkungan I, RT 011, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang;

Halaman 3 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **AIDIL ADHAM**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih, Lingkungan 1, RT 002, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian;
26. **AMRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Gang Olympus Nomor 24, Lingkungan II, RT 004, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur;
27. **EKO GUSTIAN**, bertempat tinggal di Jalan Ratu Dibalau, Gang Cempaka I Nomor 19, RT 000, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang;
28. **M. ALAMSYAH MANAF**, bertempat tinggal di Sinar Gunung, Lingkungan III, RT 011, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang;
29. **AKHMAD ANWARI**, bertempat tinggal di Kp. Kebon Jeruk, Lingkungan II, RT 002, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang;
30. **GUNADI**, bertempat tinggal di Pajajaran, Gang Dahlia Nomor 66, RT/RW 002/003, Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Sukabumi;
31. **SLAMET SUTRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Ambon, Gang Rajawali, Lingkungan III, RT 001, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang;
32. **MOHAMMAD AL-HAFIZH**, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT 016, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton;
33. **FERAN SETIA APRIANSAH**, bertempat tinggal di Kp. Baruna Jaya, Lingkungan III, RT/RW 002/007, Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang;
34. **DEDI HERMAYA**, bertempat tinggal di Jalan Udang II, Gang Bakri 3, Lingkungan II, RT 023, Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumi Waras;

Halaman 4 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **DENI CHRISTIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Lampung, Nomor 29, Lingkungan I, RT/RW 007, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang;
36. **JULIANDO**, bertempat tinggal di Jalan S. Hatta, Lingkungan I, RT 002, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang;
37. **KHERYADI ABDILLAH SY**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami, Kp. Sukajadi, Lingkungan II, RT 005, Kelurahan Way Gubak, Kecamatan Sukabumi;
38. **KRISTIANA DEWI PUSPITASARI**, bertempat tinggal di Jalan MS. Batubara, Gang Kenanga, Lingkungan I, RT 003, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Teluk Betung Utara,
39. **RANGGA PURBAYA**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Timbangan Nomor 49, RT 007, Kelurahan Suka Jawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat;
40. **ANGGA RIHARDI**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Gang Jambu 1 Nomor 14, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling;
41. **BAMBANG ARI W**, bertempat tinggal di Jalan Kangguru, Lingkungan I, RT 001, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton;
42. **GUNTUR EKA SWARA**, bertempat tinggal di Komplek Yuka, Lingkungan II, RT 006, Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang;
43. **FAJRIANZAH**, bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan, PR. Taman Gunter Blok B, Nomor 15, RT 002, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura;
44. **SOFIAN HADI**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Semangka 1, Kp. Cikaung, Lingkungan III, RT 002, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang;
45. **CANDRA SUTRESNA**, bertempat tinggal di Jalan P. Singkep, Lingkungan II, RT 011, Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame;

Halaman 5 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. **ANDRIAN**, bertempat tinggal di Kp. Teluk Jaya, Lingkungan II, RT 009, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang;
47. **DEDI ABDILLAH**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Tomini, Lingkungan III, RT 005, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang;
48. **DENI EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 27, Lingkungan I, RT 002, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa;
49. **HAMBALI**, bertempat tinggal di Jalan Pulai Air Nomor 66 A, Lingkungan II, RT 009, Kelurahan Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang;
50. **MARDAHAI TOBOK JUSARET HUTABARAT**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Cempaka Permai Blok D.1 Nomor 14, RT 001, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling;
51. **ROMANI**, bertempat tinggal di Jalan Endro Suratmin, Gang Bintara 2, Lingkungan III, RT 003, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame;
52. **YAN PARMADI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 85 B, RT 006, Kelurahan Gedong Pakuon, Kecamatan Teluk Betung Selatan;
53. **YUSEP SA'AD**, bertempat tinggal di Jalan Hj. Zubaidah Blok A-8-2, Perumahan BBI, RT 003, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat;
54. **FERI SUBEKTI**, bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan I, Gang Inpres 3, RT 003, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura;
55. **M. CATUR BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Kp. Harapan Jaya, Lingkungan II, RT 001, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang;

Halaman 6 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. **M. CHAIDIR PANGERAN MUDA**, bertempat tinggal di Jalan TL. Semangka Nomor 55, Lingkungan II, RT 002, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Barat;
57. **DEDI ARDI**, bertempat tinggal di Jalan Raden Imba Kesuma, Gang Pelita Nomor 36, Lingkungan I, RT 002, Kelurahan Kemiling Raya, Kecamatan Kemiling;
58. **DODDY IRHANDI**, bertempat tinggal di Jalan Kamboja Nomor 37, Lingkungan I, RT 004, Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal;
59. **AHMAT AZIZ APRIYADI**, bertempat tinggal di Griya Sukarame Blok E3 Nomor 19, Lingkungan 1, RT 019, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame;
60. **HENDRA WIDODO**, bertempat tinggal di Sukadadi, RT/RW 012/006, Kelurahan Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan;
61. **LUTFI CANDRA RIZKI**, bertempat tinggal di Ciwangi, RT/RT 002/006, Kelurahan Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan;
62. **M. YUSUF SOFIYAWAN**, bertempat tinggal di Jalan SR. Kusuma Yuda Suka Damai, RT 008, Kelurahan Sukarame II, Kecamatan Teluk Betung Barat;
63. **PRIYONO WIBOWO**, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Sari I, RT 1/1, Kecamatan Natar;
64. **REZA SAPUTRA AZMI**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Indah Nomor 9, RT 003, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang;
65. **PATRICIUS YULIANTO**, bertempat tinggal di Jalan P. Tirtayasa, Gang HMS, PR. PJKA Blok I, RT 007, Kelurahan Cempaka Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur;
66. **DARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Pekon Ampai, Lingkungan I, RT 001, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Barat;

Halaman 7 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. **ARIF ZUHRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan P. Bangka, Perumahan Cendana Indah, Gang Sumur Tata Nomor 8, Lingkungan I, RT 009, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi;

68. **GALIH YOGI NOVIANTORO**, bertempat tinggal di Dusun V, RT/RW 012/005, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Trimurjo;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Darmawansyah, S.H.I., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Darmawansyah dan Rekan, berkantor di Jalan W.R. Supratman Nomor 128, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2020;

Para Termohon Kasasi:

D a n:

1. **PT IPC TERMINAL PETI KEMAS**, yang diwakili oleh Direktur Keuangan dan SDM PT IPC Terminal Petikemas selaku Pelaksana Harian Direktur Utama PT IPC Terminal Petikemas, Irwan Favoriet, berkedudukan di Gedung Operasional Terminal 3, Jalan Raya Pelabuhan Nomor 23, Tanjung Priok, Jakarta Utara **c.q. IPC Terminal Peti Kemas Area Panjang**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 337, Pidada, Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Devi Andra, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Devi Hendra & Partner, berkantor di Jalan Pulogebang Raya Nomor 1 A, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021;
2. **PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Arif Suhartono, berkedudukan di Jalan Pasoso Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara **c.q. PT**

Halaman 8 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Indonesia, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 337, Pidada Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ir. Dwi Untoro PH, S.H., M.A., Advokat pada Kantor Hukum Dwi Untoro PH & Partners, berkantor di Jalan Melur 4 Blok E Nomor 3, Lantai 2, Jakarta Utara, dan Sutanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah yang tidak dibayar selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini kepada Para Penggugat selama 6 (enam) bulan gaji berjalan terhitung mulai bulan Agustus 2020 sampai Januari 2021, dengan perhitungan:
 1. Firdaus Sam (Penggugat 1):
= 6 Bulan X Rp6.234.000,00 = Rp37.404.000,00;
(tiga puluh tujuh juta empat ratus empat ribu rupiah)
 2. Hartono (Penggugat 2):
= 6 bulan X Rp5.934.000,00 = Rp35.604.000,00;
(tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah)
 3. Mas Isapta Prasetyo (Penggugat 3):
= 6 bulan X Rp4.749.000,00 = Rp28.494.000,00;

Halaman 9 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



- (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
4. Yon Hutabarat (Penggugat 4):
= 6 bulan X Rp5.489.000,00 = Rp32.934.000,00;
(tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 5. Loso (Penggugat 5):
= 6 bulan X Rp4.749.000,00 = Rp28.494.000,00;
(dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 6. Ridwan (Penggugat 6):
= 6 bulan X Rp5.934.000,00 = Rp35.604.000,00;
(tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah);
 7. Windoyo (Penggugat 7):
= 6 bulan X Rp5.934.000,00 = Rp35.604.000,00;
(tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah);
 8. Suyono (Penggugat 8):
= 6 bulan X Rp6.234.000,00 = Rp37.404.000,00;
(tiga puluh tujuh juta empat ratus empat ribu rupiah);
 9. Santoso (Penggugat 9):
= 6 bulan X Rp5.934.000,00 = Rp35.604.000,00;
(tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah);
 10. Sudirman (Penggugat 10):
= 6 bulan X Rp4.657.641,00 = Rp27.945.846,00;
(dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
 11. Sugeng Riyadi (Penggugat 11):
= 6 bulan X Rp4.749.000,00 = Rp28.494.000,00;
(dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 12. Andi Alamsyah (Penggugat 12):
= 6 bulan X Rp6.142.641,00 = Rp36.855.846,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

13. Iman Santoso (Penggugat 13):

= 6 bulan X Rp5.842.641,00 = Rp35.055.846,00;

(tiga puluh lima juta lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)

14. Andriansyah (Penggugat 14):

= 6 bulan X Rp6.142.641,00 = Rp36.855.846,00;

(tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)

15. Apriyanto (Penggugat 15):

= 6 bulan X Rp4.312.641,00 = Rp25.875.846,00;

(dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)

16. Hendra Citra Negara (Penggugat 16):

= 6 bulan X Rp5.932.641,00 = Rp35.595.846,00;

(tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

17. Lukman Pratama (Penggugat 17):

= 6 bulan X Rp4.402.641,00 = Rp26.415.846,00;

(dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)

18. Rahmat Mulyansah (Penggugat 18):

= 6 bulan X Rp4.221.682,00 = Rp25.330.092,00;

(dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan puluh dua rupiah)

19. Sandy Marta Negara (Penggugat 19):

= 6 bulan X Rp5.842.641,00 = Rp35.055.846,00;

(tiga puluh lima juta lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

20. Yulian Artha Sanjaya (Penggugat 20):

= 6 Bulan X Rp6.142.641,00 = Rp36.855.846,00;

Halaman 11 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

21. Imam Ghufron (Penggugat 21):

= 6 bulan X Rp4.657.641,00 = Rp27.945.846,00;

(dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

22. Choirul Anam (Penggugat 22):

= 6 bulan X Rp5.842.641,00 = Rp35.055.846,00;

(tiga puluh lima juta lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

23. Amam Wahyudi (Penggugat 23):

= 6 bulan X Rp5.751.682,00 = Rp34.510.092,00;

(tiga puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan puluh dua rupiah);

24. Wardi (Penggugat 24):

= 6 bulan X Rp5.306.682,00 = Rp31.840.092,00;

(tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan puluh dua rupiah);

25. Aidil Adham (Penggugat 25):

= 6 bulan X Rp4.996.682,00 = Rp29.980.092,00;

(dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh dua rupiah);

26. Amrizal (Penggugat 26):

= 6 bulan X Rp5.842.641,00 = Rp35.055.846,00;

(tiga puluh lima juta lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

27. Eko Gustian (Penggugat 27):

= 6 bulan X Rp4.566.682,00 = Rp27.400.092,00;

(dua puluh tujuh juta empat ratus ribu sembilan puluh dua rupiah);

28. M. Alamsyah Manaf (Penggugat 28):

= 6 bulan X Rp5.751.682,00 = Rp34.510.092,00;

Halaman 12 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan puluh dua rupiah);

29. Akhmad Anwari (Penggugat 29):

= 6 bulan X Rp4.996.682,00 = Rp29.980.092,00;

(dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh dua rupiah);

30. Gunadi (Penggugat 30):

= 6 bulan X Rp4.221.682,00 = Rp25.330.092,00;

(dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan puluh dua rupiah);

31. Slamet Sutrisno (Penggugat 31):

= 6 bulan X Rp4.996.682,00 = Rp29.980.092,00;

(dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh dua rupiah);

32. Mohammad Al-Hafizh (Penggugat 32):

= 6 bulan X Rp6.051.682,00 = Rp36.310.092,00;

(tiga puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan puluh dua rupiah);

33. Feran Setia Apriansah (Penggugat 33):

= 6 bulan X Rp5.307.322,00 = Rp31.843.932,00;

(tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

34. Dedi Hermaya (Penggugat 34):

= 6 bulan X Rp4.996.682,00 = Rp29.980.092,00;

(dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh dua rupiah);

35. Deni Christianto (Penggugat 35):

= 6 bulan X Rp4.996.682,00 = Rp29.980.092,00;

(dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh dua rupiah)

36. Juliando (Penggugat 36):

= 6 bulan X Rp4.168.315,00 = Rp25.009.890,00;

Halaman 13 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

37. Kheryadi Abdillah Sy (Penggugat 37):

= 6 bulan X Rp4.943.315,00 = Rp29.659.890,00;

(dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

38. Kristiana Dewi Puspitasari (Penggugat 38):

= 6 bulan X Rp4.168.315,00 = Rp25.009.890,00;

(dua puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

39. Rangga Purbaya (Penggugat 39):

= 6 bulan X Rp3.970.366,00 = Rp23.822.196,00;

(dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);

40. Angga Rihardi (Penggugat 40):

= 6 bulan X Rp4.513.315,00 = Rp27.079.890,00;

(dua puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

41. Bambang Ari W (Penggugat 41):

= 6 bulan X Rp4.513.315,00 = Rp27.079.890,00;

(dua puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

42. Guntur Eka Swara (Penggugat 42):

= 6 bulan X Rp4.168.315,00 = Rp25.009.890,00;

(dua puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

43. Fajrianzah (Penggugat 43):

= 6 bulan X Rp4.168.315,00 = Rp25.009.890,00;

(dua puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

44. Sofian Hadi (Penggugat 44):

= 6 bulan X Rp4.513.315,00 = Rp27.079.890,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

45. Candra Sutresna (Penggugat 45):

= 6 bulan X Rp4.943.315,00 = Rp29.659.890,00

(dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)

46. Andrian (Penggugat 46):

= 6 bulan X Rp4.513.315,00 = Rp27.079.890,00;

(dua puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

47. Dedi Abdillah (Penggugat 47):

= 6 bulan X Rp4.943.315,00 = Rp29.659.890,00;

(dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)

48. Deni Effendi (Penggugat 48):

= 6 bulan X Rp4.943.315,00 = Rp29.659.890,00;

(dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

49. Hambali (Penggugat 49):

= 6 bulan X Rp4.943.315,00 = Rp29.659.890,00;

(dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

50. Mardahai Tobok Jusaret H (Penggugat 50):

= 6 bulan X Rp4.943.315,00 = Rp29.659.890,00;

(dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

51. Romani (Penggugat 51):

= 6 bulan X Rp4.943.315,00 = Rp29.659.890,00;

(dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)

52. Yan Parmadi (Penggugat 52):

= 6 bulan X Rp4.168.315,00 = Rp25.009.890,00;

Halaman 15 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

53. Yusep Sa'ad (Penggugat 53):

= 6 bulan X Rp4.513.315,00 = Rp27.079.890,00;

(dua puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

54. Feri Subekti (Penggugat 54):

= 6 bulan X Rp4.081.419,00 = Rp24.488.514,00;

(dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

55. M. Catur Budi Santoso (Penggugat 55):

= 6 bulan X Rp4.081.419,00 = Rp24.488.514,00;

(dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

56. M. Chaidir Pangeran Muda (Penggugat 56):

= 6 bulan X Rp4.081.419,00 = Rp24.488.514,00;

(dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

57. Dedi Ardi (Penggugat 57):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

58. Doddy Irhandi (Penggugat 58):

= 6 bulan X Rp4.856.419,00 = Rp29.138.514,00;

(dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

59. Ahmat Aziz Apriyadi (Penggugat 59):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

60. Hendra Widodo (Penggugat 60):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

Halaman 16 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

61. Lutfi Candra Rizki (Penggugat 61):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

62. M. Yusuf Sofiyawan (Penggugat 62):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah)

63. Priyono Wibowo (Penggugat 63):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

64. Reza Saputra Azmi (Penggugat 64):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

65. Patricius Yulianto (Penggugat 65):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

66. Darsono (Penggugat 66):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

67. Arif Zuhrianto (Penggugat 67):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

68. Galih Yogi Noviantoro (Penggugat 68):

= 6 bulan X Rp4.342.266,00 = Rp26.053.596,00;

Halaman 17 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam juta lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)

Total seluruhnya = Rp2.013.318.306,00;

(dua miliar tiga belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus enam rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mempekerjakan kembali 68 (enam puluh delapan) orang Para Penggugat ke PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan ditempatkan di PT IPC Terminal Peti Kemas Area Panjang dengan status hubungan kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan perbuatan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa melakukan perundingan terlebih dahulu dengan Para Penggugat adalah bentuk pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian perhitungan masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:
 1. Penggugat 1 Firdaus Sam, masa kerja 22 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah	= Rp 96.192.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK) 8 x upah	= Rp 42.752.000,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15%	= Rp 20.841.600,00;
Jumlah total	= Rp159.785.600,00;

(seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 2. Penggugat 2 Hartono, masa kerja 22 tahun 6 bulan:

Halaman 18 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 90.792.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
- 8 x upah = Rp 40.352.000,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 19.671.600,00;
- Jumlah total = Rp 150.815.600,00;

(seratus lima puluh juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)

3. Penggugat 3 Mas Isapta Prasetyo, masa kerja 24 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 69.462.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
- 10 x upah = Rp 38.590.000,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 16.207.800,00;
- Jumlah total = Rp 124.259.800,00;

(seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

4. Penggugat 4 Yon Hutabarat, masa kerja 24 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 82.782.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
- 10 x upah = Rp 45.990.000,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 19.315.800,00;
- Jumlah total = Rp 148.087.800,00;

(seratus empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

5. Penggugat 5 Loso, masa kerja 23 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 69.462.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
- 10 x upah = Rp 30.872.000,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 15.050.100,00;
- Jumlah total = Rp 115.384.100,00;

(seratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah);

6. Penggugat 6 Ridwan, masa kerja 22 tahun 6 bulan:

Halaman 19 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 90.792.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
8 x upah = Rp 40.352.000,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 19.671.600,00;
- Jumlah total = Rp150.815.600,00;

(seratus lima puluh juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

7. Penggugat 7 Windoyo, masa kerja 22 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 90.792.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
8 x upah = Rp 40.352.000,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 19.671.600,00;
- Jumlah total = Rp150.815.600,00;

(seratus lima puluh juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)

8. Penggugat 8 Suyono, masa kerja 16 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 96.192.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
6 x upah = Rp 32.064.000,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 19.238.400,00;
- Jumlah total = Rp147.494.400,00;

(seratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

9. Penggugat 9 Santoso, masa kerja 15 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 90.792.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
6 x upah = Rp 30.264.000,00
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 18.158.400,00;
- Jumlah total = Rp139.214.400,00;

(seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);

10. Penggugat 10 Sudirman, masa kerja 15 tahun 6 bulan:

Halaman 20 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 67.817.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
6 x upah = Rp 22.605.846,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.563.508,00;
- Jumlah total = Rp 103.986.892,00;

(seratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah)

11. Penggugat 11 Sugeng Riyadi, masa kerja 15 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 69.462.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
6 x upah = Rp 23.154.000,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.892.400,00;
- Jumlah total = Rp 106.508.400,00

(seratus enam juta lima ratus delapan ribu empat ratus rupiah)

12. Penggugat 12 Andi Alamsyah, masa kerja 14 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 94.547.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp 26.263.205,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 18.121.611,00;
- Jumlah total = Rp 138.932.354,00;

(seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

13. Penggugat 13 Iman Santoso, masa kerja 14 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 89.147.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp 24.763.205,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 17.086.611,00;
- Jumlah total = Rp 130.997.354,00

(seratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

14. Penggugat 14 Andriansyah, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 94.547.538,00;

Halaman 21 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp 26.263.205,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 18.121.611,00;
- Jumlah total = Rp138.932.354,00
(seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

15. Penggugat 15 Apriyanto, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 94.547.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp 26.263.205,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 18.121.611,00;
- Jumlah total = Rp138.932.354,00;
(seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

16. Penggugat 16 Hendra Citra Negara, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 90.767.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp 25.213.205,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 17.397.111,00;
- Jumlah total = Rp133.377.854,00;
(seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

17. Penggugat 17 Lukman Pratama, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 89.147.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp 24.763.205,00;
- Uang Pengganti Hak (P+PMK) x 15% = Rp 17.086.611,00;
- Jumlah total = Rp130.997.354,00;
(seratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

18. Penggugat 18 Rahmat Mulyansah, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp61.607.538,00;

Halaman 22 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp17.113.205,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.808.111,00;
- Jumlah total = Rp90.528.854,00;
- (sembilan puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

19. Penggugat 19 Sandy Marta Negara, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp63.227.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp17.563.205,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp12.118.611,00;
- Jumlah total = Rp92.909.354,00;
- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

20. Penggugat 20 Yulian Artha Sanjaya, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp59.970.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp16.658.410,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.494.303,00;
- Jumlah total = Rp88.122.989,00;
- (delapan puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah)

21. Penggugat 21 Imam Ghufroon, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp67.817.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp18.838.205,00;
- Uang Pengganti Hak (P+PMK) x 15% = Rp12.998.361,00;
- Jumlah Total = Rp99.654.104,00;
- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus empat rupiah);

22. Penggugat 22 Choirul Anam, masa kerja 12 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 89.147.538,00;

Halaman 23 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp 24.763.205,00;
- Uang Pengganti Hak (P+PMK) x 15% = Rp 17.086.611,00;
- Jumlah total = Rp 130.997.354,00;
- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

23. Penggugat 23 Amam Wahyudi, masa kerja 11 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 87.510.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 19.446.728,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 16.043.551,00;
- Jumlah total = Rp 123.000.555,00;
- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima rupiah)

24. Penggugat 24 Wardi, masa kerja 11 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 79.500.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 17.666.728,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 14.575.051,00;
- Jumlah total = Rp 111.742.055,00;
- (seratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima puluh lima rupiah);

25. Penggugat 25 Aidil Adham, masa kerja 11 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 89.147.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 19.810.564,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 16.343.715,00;
- Jumlah total = Rp 125.301.817,00;
- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

26. Penggugat 26 Amrizal, masa kerja 11 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 87.510.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

Halaman 24 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 x upah = Rp 19.446.728,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 16.043.551,00;
Jumlah total = Rp123.000.555,00;

(seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima rupiah);

27. Penggugat 27 Eko Gustian, masa kerja 11 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 73.920.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 16.426.728,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.552.051,00;
Jumlah total = Rp103.899.055,00;

(seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah)

28. Penggugat 28 M. Alamsyah Manaf, masa kerja 11 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp66.180.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp14.706.728,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp12.133.051,00;
Jumlah total = Rp93.020.055,00;

(sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu lima puluh lima rupiah);

29. Penggugat 29 Akhmad Anwari, masa kerja 11 tahun 8 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 73.920.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 16.426.728,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.552.051,00;
Jumlah total = Rp103.899.055,00;

(seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);

30. Penggugat 30 Gunadi, masa kerja 10 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp59.970.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp13.326.728,00;
- Uang Pengganti Hak (P+PMK) x 15% = Rp10.994.551,00;

Halaman 25 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total = Rp84.291.555,00;
(delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

31. Penggugat 31 Slamet Sutrisno, masa kerja 10 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 73.920.276,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 16.426.728,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.552.051,00;

Jumlah total = Rp103.899.055,00;

(seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah)

32. Penggugat 32 Mohammad Al-Hafizh, masa kerja 10 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 92.910.276,00

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 20.646.728,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 17.033.551,00;

Jumlah total = Rp130.590.555,00;

(seratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)

33. Penggugat 33 Feran Setia Apriansah, masa kerja 10 tahun:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 79.511.796,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 17.669.288,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 14.577.163,00;

Jumlah total = Rp111.758.247,00;

(seratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

34. Penggugat 34 Dedi Hermaya, masa kerja 9 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 73.920.276,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 16.426.728,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.552.051,00;

Halaman 26 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total = Rp103.899.055,00;
(seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);

35. Penggugat 35 Deni Christianto, masa kerja 9 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 73.920.276,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 16.426.728,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.552.051,00;

Jumlah total = Rp103.899.055,00;

(seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);

36. Penggugat 36 Juliando, masa kerja 9 tahun:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp59.009.670,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp 9.834.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.692,00;

Jumlah total = Rp79.171.307,00;

(tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah);

37. Penggugat 37 Kheryadi Abdillah SY, masa kerja 9 tahun:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp59.009.670,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp 9.834.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.692,00;

Jumlah total = Rp79.171.307,00;

(tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah)

38. Penggugat 38 Kristiana Dewi Puspitasari, masa kerja 9 tahun:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp72.959.670,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp12.159.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp12.767.942,00;

Halaman 27 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total = Rp97.887.557,00;
(sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);

39. Penggugat 39 Rangga Purbaya, masa kerja 9 tahun:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp59.009.670,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp 9.834.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.692,00;

Jumlah total = Rp79.171.307,00;

(tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah);

40. Penggugat 40 Angga Rihardi, masa kerja 8 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp65.219.670,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp10.869.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.413.442,00;

Jumlah total = Rp87.503.057,00;

(delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu lima puluh tujuh rupiah);

41. Penggugat 41 Bambang Ari W, masa kerja 8 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp59.009.670,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp 9.834.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.692,00;

Jumlah total = Rp79.171.307,00;

(tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah)

42. Penggugat 42 Guntur Eka Swara, masa kerja 8 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp65.219.670,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp10.869.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.413.442,00;

Jumlah total = Rp87.503.057,00;

Halaman 28 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu lima puluh tujuh rupiah)

43. Penggugat 43 Fajrianzah, masa kerja 8 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp59.009.670,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp 9.834.945,00;
- Uang Pengganti Hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.692,00;
- Jumlah total = Rp79.171.307,00

(tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah)

44. Penggugat 44 Sofian Hadi, masa kerja 8 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp65.219.670,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp10.869.945,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.413.442,00;
- Jumlah total = Rp87.503.057,00;

(delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu lima puluh tujuh rupiah)

45. Penggugat 45 Candra Sutresna, masa kerja 7 tahun 8 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp12.159.945,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00
- Jumlah total = Rp88.564.933,00;

(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

46. Penggugat 46 Andrian, masa kerja 7 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp57.973.040,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp10.869.945,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.448,00;
- Jumlah total = Rp79.169.433,00;

(tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 29 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Penggugat 47 Dedi Abdillah, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp52.453.040,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp 9.834.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 9.343.198,00;

Jumlah total = Rp71.631.183,00;

(tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

48. Penggugat 48 Deni Effendi, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp57.973.040,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp10.869.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.448,00;

Jumlah total = Rp79.169.433,00

(tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

49. Penggugat 49 Hambali, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp12.159.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00

Jumlah total = Rp88.564.933,00;

(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

50. Penggugat 50 Mardahai Tobok Jusaret H, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp12.159.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00

Jumlah total = Rp88.564.933,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

51. Penggugat 51 Romani, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp12.159.945,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00;
- Jumlah total = Rp88.564.933,00;

(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

52. Penggugat 52 Yan Parmadi, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp12.159.945,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00
- Jumlah total = Rp88.564.933,00;

(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

53. Penggugat 53 Yusep Sa'ad, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp12.159.945,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00;
- Jumlah total = Rp88.564.933,00;

(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

54. Penggugat 54 Feri Subekti, masa kerja 5 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 6 x 2 x upah = Rp38.297.028,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 6.382.838,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.701.980,00;
- Jumlah total = Rp51.381.846,00;

Halaman 31 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

55. Penggugat 55 M. Catur Budi Santoso, masa kerja 5 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 6 x 2 x upah = Rp38.297.028,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 6.382.838,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.701.980,00;
- Jumlah total = Rp51.381.846,00;

(lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

56. Penggugat 56 M. Chaidir Pangeran Muda, masa kerja 5 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 6 x 2 x upah = Rp38.297.028,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 6.382.838,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.701.980,00;
- Jumlah total = Rp51.381.846,00

(lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

57. Penggugat 57 Dedi Ardi, masa kerja 5 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon 6 x 2 x upah = Rp42.437.028,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 7.426.480,00;
- Jumlah total = Rp56.936.346,00

(lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

58. Penggugat 58 Doddy Irhandi, masa kerja 4 tahun 7 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp39.664.190,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.932.838,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 7.139.554,00;

Halaman 32 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Total = Rp54.736.582,00;
(lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

59. Penggugat 59 Ahmat Aziz Apriyadi, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;

Jumlah total = Rp48.802.582,00;

(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

60. Penggugat 60 Hendra Widodo, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;

Jumlah Total = Rp48.802.582,00;

(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

61. Penggugat 61 Lutfi Candra Rizki, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;

Jumlah total = Rp48.802.582,00;

(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

62. Penggugat 62 M. Yusuf Sofiyawan, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;



Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

63. Penggugat 63 Priyono Wibowo, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;

Jumlah total = Rp48.802.582,00;

(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

64. Penggugat 64 Reza Saputra Azmi, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;

Jumlah total = Rp48.802.582,00;

(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

65. Penggugat 65 Patricius Yulianto, masa kerja 4 tahun 2 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;

Jumlah total = Rp48.802.582,00;

(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

66. Penggugat 66 Darsono, masa kerja 4 tahun 1 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;



Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

67. Penggugat 67 Arif Zuhrianto, masa kerja 3 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon 4 x 2 x upah = Rp28.291.352,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 5.304.629,00;

Jumlah total = Rp40.668.819,00;

(empat puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

68. Penggugat 68 Galih Yogi Noviantoro, masa kerja 2 tahun 1 bulan:

- Uang pesangon 3 x 2 x upah = Rp20.713.596,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
0 x upah = Rp0,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 3.107.039,00;

Jumlah total = Rp23.820.635,00;

(dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

dengan total Rp6.472.029.627,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini kepada masing-masing Para Penggugat yaitu selama 6 (enam) bulan gaji berjalan terhitung mulai bulan Agustus 2020 sampai Januari 2021 secara tunai dan sekaligus, dengan jumlah total upah proses seluruh Para Penggugat adalah sebesar Rp2.013.318.306,00 (dua miliar tiga belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus enam rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini atas aset tetap milik Tergugat I sesuai yang tertera dalam laporan tahun buku 2019 berupa:

a. Tanah dan bangunan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu bidang tanah SHM Nomor 1425/PJ.U seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi) terletak di Panjang, Bandar Lampung;
2. Bangunan Kantor Koperasi Lama;
3. Bangunan Pujasera Lama;
4. Bangunan Kantor Koperasi, luas 85 m²(delapan puluh lima meter persegi) terletak di Panjang;
- b. Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
5. Bangunan Kantor PT KIS;
- b. Kendaraan:
 1. Mobil Toyota Hi-Lux tahun 2012;
 2. Mobil Toyota Hi-Lux tahun 2015;
 3. Mobil Toyota Kijang Innova tahun 2016;
 4. Mobil Toyota Avanza tahun 2016;
 5. Mobil Toyota Kijang Innova tahun 2015;
 6. Mobil Toyota Fortuner tahun 2017;
 7. Mobil Toyota Hi-Lux Pickup Double Cabin tahun 2018;
 8. Mobil Toyota Hi-Lux Pickup Single Cabin tahun 2018;
 9. Mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019;
 10. Mobil Daihatsu Grandmax tahun 2015;
 11. Mobil Daihatsu Luxio tahun 2017;
 12. Mobil Box Daihatsu Grandmax tahun 2018;
 13. Mobil Mitsubitshi Pajero tahun 2019;
 14. Mobil Pickup tahun 2015;
 15. Mobil Dump Truck tahun 2015;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
8. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*) berdasarkan Pasal 108 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Halaman 36 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004), atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat 1, 2 dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat 1:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat 2:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;

2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;

2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, tanggal 12 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat yang bertentangan dengan Pasal 59 *juncto* Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I sejak dibacakan putusan ini;

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 37 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat 1 Firdaus Sam, masa kerja 22 tahun 6 bulan:
 - Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 96.192.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
8 x upah = Rp 42.752.000,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 20.841.600,00;
 - Jumlah total = Rp159.785.600,00;
 - (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
2. Penggugat 2 Hartono, masa kerja 22 tahun 6 bulan:
 - Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 90.792.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
8 x upah = Rp 40.352.000,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 19.671.600,00;
 - Jumlah total = Rp150.815.600,00;
 - (seratus lima puluh juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
3. Penggugat 3 Mas Isapta Prasetyo, masa kerja 24 tahun 6 bulan:
 - Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 69.462.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
10 x upah = Rp 18.590.000,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 16.207.800,00;
 - Jumlah total = Rp124.259.800,00
 - (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
4. Penggugat 4 Yon Hutabarat, masa kerja 24 tahun 6 bulan:
 - Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 82.782.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
10 x upah = Rp 45.990.000,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 19.315.800,00;
 - Jumlah total = Rp148.087.800,00;
 - (seratus empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 38 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat 5 Loso, masa kerja 23 tahun 6 bulan:
 - Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 69.462.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
10 x upah = Rp 10.872.000,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 15.050.100,00;
 - Jumlah total = Rp 115.384.100,00;
 - (seratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah);
6. Penggugat 6 Ridwan, masa kerja 22 tahun 6 bulan:
 - Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 90.792.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
8 x upah = Rp 40.352.000,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 19.671.600,00;
 - Jumlah Total = Rp 150.815.600,00;
 - (seratus lima puluh juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)
7. Penggugat 7 Windoyo, masa kerja 22 tahun 6 bulan:
 - Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 90.792.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
8 x upah = Rp 40.352.000,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 19.671.600,00;
 - Jumlah total = Rp 150.815.600,00;
 - (seratus lima puluh juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
8. Penggugat 8 Suyono, masa kerja 16 tahun 4 bulan:
 - Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 96.192.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
6 x upah = Rp 12.064.000,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 19.238.400,00;
 - Jumlah total = Rp 147.494.400,00;
 - (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Halaman 39 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat 9 Santoso, masa kerja 15 tahun 10 bulan:
- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 90.792.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 6 x upah = Rp 10.264.000,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 18.158.400,00
 - Jumlah total = Rp139.214.400,00;
- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
10. Penggugat 10 Sudirman, masa kerja 15 tahun 6 bulan:
- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 67.817.538,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 6 x upah = Rp 22.605.846,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.563.508,00;
 - Jumlah Total = Rp103.986.892,00;
- (seratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
11. Penggugat 11 Sugeng Riyadi, masa kerja 15 tahun 6 bulan:
- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 69.462.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 6 x upah = Rp 23.154.000,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.892.400,00;
 - Jumlah total = Rp106.508.400,00;
- (seratus enam juta lima ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
12. Penggugat 12 Andi Alamsyah, masa kerja 14 tahun 6 bulan:
- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 94.547.538,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 5 x upah = Rp 26.263.205,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 18.121.611,00;
 - Jumlah total = Rp138.932.354,00;
- (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
13. Penggugat 13 Iman Santoso, masa kerja 14 tahun 6 bulan:

Halaman 40 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 89.147.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp 24.763.205,00
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 17.086.611,00;
- Jumlah total = Rp 130.997.354,00;

(seratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

14. Penggugat 14 Andriansyah, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 94.547.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp 26.263.205,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 18.121.611,00;
- Jumlah total = Rp 138.932.354,00;

(seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

15. Penggugat 15 Apriyanto, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 94.547.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp 26.263.205,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 18.121.611,00;
- Jumlah total = Rp 138.932.354,00;

(seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

16. Penggugat 16 Hendra Citra Negara, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 90.767.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp 25.213.205,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 17.397.111,00;
- Jumlah total = Rp 133.377.854,00;

(seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

17. Penggugat 17 Lukman Pratama, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

Halaman 41 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 89.147.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp 24.763.205,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 17.086.611,00;
- Jumlah total = Rp130.997.354,00;

(seratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

18. Penggugat 18 Rahmat Mulyansah, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp61.607.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp17.113.205,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.808.111,00;
- Jumlah total = Rp90.528.854,00;

(sembilan puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)

19. Penggugat 19 Sandy Marta Negara, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp63.227.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp17.563.205,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp12.118.611,00;
- Jumlah total = Rp92.909.354,00;

(sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)

20. Penggugat 20 Yulian Artha Sanjaya, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp59.970.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp16.658.410,00
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.494.303,00;
- Jumlah total = Rp88.122.989,00

(depalan puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

21. Penggugat 21 Imam Ghufon, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

Halaman 42 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp67.817.538,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp18.838.205,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp12.998.361,00;
 - Jumlah total = Rp99.654.104,00;
- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus empat rupiah)

22. Penggugat 22 Choirul Anam, masa kerja 12 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 89.147.538,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp 24.763.205,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 7.086.611,00;
 - Jumlah total = Rp130.997.354,00;
- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

23. Penggugat 23 Amam Wahyudi, masa kerja 11 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 87.510.276,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 19.446.728,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 16.043.551,00;
 - Jumlah total = Rp123.000.555,00
- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima rupiah);

24. Penggugat 24 Wardi, masa kerja 11 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 79.500.276,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 17.666.728,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 14.575.051,00;
 - Jumlah total = Rp111.742.055,00;
- (seratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima puluh lima rupiah)

25. Penggugat 25 Aidil Adham, masa kerja 11 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 89.147.538,00;

Halaman 43 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 19.810.564,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 16.343.715,00;
- Jumlah total = Rp125.301.817,00;
(seratus dua puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

26. Penggugat 26 Amrizal, masa kerja 11 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 87.510.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 19.446.728,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 16.043.551,00;
- Jumlah total = Rp123.000.555,00;
(seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima rupiah);

27. Penggugat 27 Eko Gustian, masa kerja 11 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 73.920.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 16.426.728,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.552.051,00;
- Jumlah total = Rp103.899.055,00;
(seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);

28. Penggugat 28 M. Alamsyah Manaf, masa kerja 11 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp66.180.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp14.706.728,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp12.133.051,00;
- Jumlah total = Rp93.020.055,00;
(sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu lima puluh lima rupiah);

29. Penggugat 29 Akhmad Anwari, masa kerja 11 tahun 8 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 73.920.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 16.426.728,00;

Halaman 44 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.552.051,00;
Jumlah total = Rp103.899.055,00;
(seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah)

30. Penggugat 30 Gunadi, masa kerja 10 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp59.970.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp13.326.728,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.994.551,00;
Jumlah total = Rp84.291.555,00;
(delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

31. Penggugat 31 Slamet Sutrisno, masa kerja 10 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 73.920.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 16.426.728,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.552.051,00;
Jumlah total = Rp103.899.055,00;
(seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah)

32. Penggugat 32 Mohammad Al-Hafizh, masa kerja 10 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 92.910.276,00
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 20.646.728,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 17.033.551,00;
Jumlah total = Rp130.590.555,00;
(seratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)

33. Penggugat 33 Feran Setia Apriansah, masa kerja 10 tahun:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 79.511.796,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 17.669.288,00;

Halaman 45 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 14.577.163,00;
Jumlah total = Rp111.758.247,00;
(seratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

34. Penggugat 34 Dedi Hermaya, masa kerja 9 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 73.920.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 16.426.728,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.552.051,00;
Jumlah total = Rp103.899.055,00;
(seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);

35. Penggugat 35 Deni Christianto, masa kerja 9 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 73.920.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 16.426.728,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.552.051,00;
Jumlah total = Rp103.899.055,00;
(seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);

36. Penggugat 36 Juliando, masa kerja 9 tahun:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp59.009.670,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp 9.834.945,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.692,00;
Jumlah total = Rp79.171.307,00;
(tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah);

37. Penggugat 37 Kheryadi Abdillah SY, masa kerja 9 tahun:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp59.009.670,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp 9.834.945,00;

Halaman 46 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.692,00;
Jumlah total = Rp79.171.307,00;
(tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah)

38. Penggugat 38 Kristiana Dewi Puspitasari, masa kerja 9 tahun:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp72.959.670,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp12.159.945,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp12.767.942,00;
Jumlah total = Rp97.887.557,00;
(sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);

39. Penggugat 39 Rangga Purbaya, masa kerja 9 tahun:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp59.009.670,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp 9.834.945,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.692,00;
Jumlah total = Rp79.171.307,00;
(tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah);

40. Penggugat 40 Angga Rihardi, masa kerja 8 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp65.219.670,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp10.869.945,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.413.442,00;
Jumlah total = Rp87.503.057,00;
(delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu lima puluh tujuh rupiah);

41. Penggugat 41 Bambang Ari W, masa kerja 8 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp59.009.670,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp 9.834.945,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.692,00;

Halaman 47 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total = Rp79.171.307,00;
(tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah)

42. Penggugat 42 Guntur Eka Swara, masa kerja 8 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp65.219.670,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp10.869.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.413.442,00;

Jumlah total = Rp87.503.057,00;

(delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu lima puluh tujuh rupiah)

43. Penggugat 43 Fajrianzah, masa kerja 8 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp59.009.670,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp 9.834.945,00;

- Uang Pengganti Hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.692,00;

Jumlah total = Rp79.171.307,00

(tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah)

44. Penggugat 44 Sofian Hadi, masa kerja 8 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp65.219.670,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp10.869.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.413.442,00;

Jumlah total = Rp87.503.057,00;

(delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu lima puluh tujuh rupiah)

45. Penggugat 45 Candra Sutresna, masa kerja 7 tahun 8 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp12.159.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00

Jumlah total = Rp88.564.933,00;

Halaman 48 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

46. Penggugat 46 Andrian, masa kerja 7 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp57.973.040,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp10.869.945,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.448,00;
- Jumlah total = Rp79.169.433,00;

(tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

47. Penggugat 47 Dedi Abdillah, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp52.453.040,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp 9.834.945,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 9.343.198,00;
- Jumlah total = Rp71.631.183,00;

(tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

48. Penggugat 48 Deni Effendi, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp57.973.040,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp10.869.945,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.448,00;
- Jumlah total = Rp79.169.433,00

(tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

49. Penggugat 49 Hambali, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp12.159.945,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00
- Jumlah total = Rp88.564.933,00;

Halaman 49 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

50. Penggugat 50 Mardahai Tobok Jusaret H, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp12.159.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00

Jumlah total = Rp88.564.933,00;

(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

51. Penggugat 51 Romani, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp12.159.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00;

Jumlah total = Rp88.564.933,00;

(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

52. Penggugat 52 Yan Parmadi, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp12.159.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00

Jumlah total = Rp88.564.933,00;

(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

53. Penggugat 53 Yusep Sa'ad, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp12.159.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00;

Halaman 50 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total = Rp88.564.933,00;
(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

54. Penggugat 54 Feri Subekti, masa kerja 5 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 6 x 2 x upah = Rp18.297.028,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 6.382.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.701.980,00;

Jumlah total = Rp51.381.846,00;

(lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

55. Penggugat 55 M. Catur Budi Santoso, masa kerja 5 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 6 x 2 x upah = Rp18.297.028,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 6.382.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.701.980,00;

Jumlah total = Rp51.381.846,00;

(lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

56. Penggugat 56 M. Chaidir Pangeran Muda, masa kerja 5 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 6 x 2 x upah = Rp18.297.028,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 6.382.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.701.980,00;

Jumlah total = Rp51.381.846,00

(lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)

57. Penggugat 57 Dedi Ardi, masa kerja 5 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon 6 x 2 x upah = Rp42.437.028,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;

Halaman 51 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 7.426.480,00;
Jumlah total = Rp56.936.346,00
(lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

58. Penggugat 58 Doddy Irhandi, masa kerja 4 tahun 7 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp19.664.190,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.932.838,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 7.139.554,00;
Jumlah Total = Rp54.736.582,00;
(lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

59. Penggugat 59 Ahmat Aziz Apriyadi, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp15.364.190,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;
Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

60. Penggugat 60 Hendra Widodo, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp15.364.190,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;
Jumlah Total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

61. Penggugat 61 Lutfi Candra Rizki, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp15.364.190,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;

Halaman 52 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;
Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

62. Penggugat 62 M. Yusuf Sofiyawan, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp15.364.190,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;
Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

63. Penggugat 63 Priyono Wibowo, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp15.364.190,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;
Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

64. Penggugat 64 Reza Saputra Azmi, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp15.364.190,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;
Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

65. Penggugat 65 Patricius Yulianto, masa kerja 4 tahun 2 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp15.364.190,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;

Halaman 53 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;
Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

66. Penggugat 66 Darsono, masa kerja 4 tahun 1 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp15.364.190,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;
Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

67. Penggugat 67 Arif Zuhrianto, masa kerja 3 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon 4 x 2 x upah = Rp28.291.352,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 7.072.838,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 5.304.629,00;
Jumlah total = Rp40.668.819,00;
(empat puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);

68. Penggugat 68 Galih Yogi Noviantoro, masa kerja 2 tahun 1 bulan:

- Uang pesangon 3 x 2 x upah = Rp20.713.596,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
0 x upah = Rp0,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 1.107.039,00;
Jumlah total = Rp23.820.635,00;
(dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

dengan total Rp6.472.029.627,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

Halaman 54 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



5. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah proses sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

1. Firdaus Sam (Penggugat 1):
= 6 Bulan X Rp6.234.000,00 = Rp17.404.000,00;
(tiga puluh tujuh juta empat ratus empat ribu rupiah)
2. Hartono (Penggugat 2):
= 6 bulan X Rp5.934.000,00 = Rp15.604.000,00;
(tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah)
3. Mas Isapta Prasetyo (Penggugat 3):
= 6 bulan X Rp4.749.000,00 = Rp28.494.000,00;
(dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
4. Yon Hutabarat (Penggugat 4):
= 6 bulan X Rp5.489.000,00 = Rp12.934.000,00;
(tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
5. Loso (Penggugat 5):
= 6 bulan X Rp4.749.000,00 = Rp28.494.000,00;
(dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
6. Ridwan (Penggugat 6):
= 6 bulan X Rp5.934.000,00 = Rp15.604.000,00;
(tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah);
7. Windoyo (Penggugat 7):
= 6 bulan X Rp5.934.000,00 = Rp15.604.000,00;
(tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah);
8. Suyono (Penggugat 8):
= 6 bulan X Rp6.234.000,00 = Rp17.404.000,00;
(tiga puluh tujuh juta empat ratus empat ribu rupiah);
9. Santoso (Penggugat 9):
= 6 bulan X Rp5.934.000,00 = Rp15.604.000,00;
(tiga puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sudirman (Penggugat 10):
= 6 bulan X Rp4.657.641,00 = Rp27.945.846,00;
(dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
11. Sugeng Riyadi (Penggugat 11):
= 6 bulan X Rp4.749.000,00 = Rp28.494.000,00;
(dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
12. Andi Alamsyah (Penggugat 12):
= 6 bulan X Rp6.142.641,00 = Rp36.855.846,00;
(tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
13. Iman Santoso (Penggugat 13):
= 6 bulan X Rp5.842.641,00 = Rp35.055.846,00;
(tiga puluh lima juta lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
14. Andriansyah (Penggugat 14):
= 6 bulan X Rp6.142.641,00 = Rp36.855.846,00;
(tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
15. Apriyanto (Penggugat 15):
= 6 bulan X Rp4.312.641,00 = Rp25.875.846,00;
(dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
16. Hendra Citra Negara (Penggugat 16):
= 6 bulan X Rp5.932.641,00 = Rp35.595.846,00;
(tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
17. Lukman Pratama (Penggugat 17):
= 6 bulan X Rp4.402.641,00 = Rp26.415.846,00;
(dua puluh enam juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

Halaman 56 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Rahmat Mulyansah (Penggugat 18):
= 6 bulan X Rp4.221.682,00 = Rp25.330.092,00;
(dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan puluh dua rupiah);
19. Sandy Marta Negara (Penggugat 19):
= 6 bulan X Rp5.842.641,00 = Rp15.055.846,00;
(tiga puluh lima juta lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
20. Yulian Artha Sanjaya (Penggugat 20):
= 6 Bulan X Rp6.142.641,00 = Rp16.855.846,00;
(tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
21. Imam Ghufron (Penggugat 21):
= 6 bulan X Rp4.657.641,00 = Rp27.945.846,00;
(dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
22. Choirul Anam (Penggugat 22):
= 6 bulan X Rp5.842.641,00 = Rp15.055.846,00;
(tiga puluh lima juta lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
23. Amam Wahyudi (Penggugat 23):
= 6 bulan X Rp5.751.682,00 = Rp14.510.092,00;
(tiga puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan puluh dua rupiah);
24. Wardi (Penggugat 24):
= 6 bulan X Rp5.306.682,00 = Rp11.840.092,00;
(tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan puluh dua rupiah);
25. Aidil Adham (Penggugat 25):
= 6 bulan X Rp4.996.682,00 = Rp29.980.092,00;
(dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh dua rupiah);

Halaman 57 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



26. Amrizal (Penggugat 26):
= 6 bulan X Rp5.842.641,00 = Rp15.055.846,00;
(tiga puluh lima juta lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
27. Eko Gustian (Penggugat 27):
= 6 bulan X Rp4.566.682,00 = Rp27.400.092,00;
(dua puluh tujuh juta empat ratus ribu sembilan puluh dua rupiah);
28. M. Alamsyah Manaf (Penggugat 28):
= 6 bulan X Rp5.751.682,00 = Rp14.510.092,00;
(tiga puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu sembilan puluh dua rupiah);
29. Akhmad Anwari (Penggugat 29):
= 6 bulan X Rp4.996.682,00 = Rp29.980.092,00;
(dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh dua rupiah);
30. Gunadi (Penggugat 30):
= 6 bulan X Rp4.221.682,00 = Rp25.330.092,00;
(dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan puluh dua rupiah);
31. Slamet Sutrisno (Penggugat 31):
= 6 bulan X Rp4.996.682,00 = Rp29.980.092,00;
(dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh dua rupiah);
32. Mohammad Al-Hafizh (Penggugat 32):
= 6 bulan X Rp6.051.682,00 = Rp16.310.092,00;
(tiga puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan puluh dua rupiah);
33. Feran Setia Apriansah (Penggugat 33):
= 6 bulan X Rp5.307.322,00 = Rp11.843.932,00;
(tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
34. Dedi Hermaya (Penggugat 34):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 6 bulan X Rp4.996.682,00 = Rp29.980.092,00;
(dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh dua rupiah);
35. Deni Christianto (Penggugat 35):
= 6 bulan X Rp4.996.682,00 = Rp29.980.092,00;
(dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh dua rupiah);
36. Juliando (Penggugat 36):
= 6 bulan X Rp4.168.315,00 = Rp25.009.890,00;
(dua puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
37. Kheryadi Abdillah Sy (Penggugat 37):
= 6 bulan X Rp4.943.315,00 = Rp29.659.890,00;
(dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
38. Kristiana Dewi Puspitasari (Penggugat 38):
= 6 bulan X Rp4.168.315,00 = Rp25.009.890,00;
(dua puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
39. Rangga Purbaya (Penggugat 39):
= 6 bulan X Rp3.970.366,00 = Rp23.822.196,00;
(dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
40. Angga Rihardi (Penggugat 40):
= 6 bulan X Rp4.513.315,00 = Rp27.079.890,00;
(dua puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
41. Bambang Ari W (Penggugat 41):
= 6 bulan X Rp4.513.315,00 = Rp27.079.890,00;
(dua puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
42. Guntur Eka Swara (Penggugat 42);

Halaman 59 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 6 bulan X Rp4.168.315,00 = Rp25.009.890,00;

(dua puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

43. Fajrianzah (Penggugat 43):

= 6 bulan X Rp4.168.315,00 = Rp25.009.890,00;

(dua puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

44. Sofian Hadi (Penggugat 44):

= 6 bulan X Rp4.513.315,00 = Rp27.079.890,00;

(dua puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

45. Candra Sutresna (Penggugat 45):

= 6 bulan X Rp4.943.315,00 = Rp29.659.890,00

(dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

46. Andrian (Penggugat 46):

= 6 bulan X Rp4.513.315,00 = Rp27.079.890,00;

(dua puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

47. Dedi Abdillah (Penggugat 47):

= 6 bulan X Rp4.943.315,00 = Rp29.659.890,00;

(dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

48. Deni Effendi (Penggugat 48):

= 6 bulan X Rp4.943.315,00 = Rp29.659.890,00;

(dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

49. Hambali (Penggugat 49):

= 6 bulan X Rp4.943.315,00 = Rp29.659.890,00;

(dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

50. Mardahai Tobok Jusaret H (Penggugat 50):

Halaman 60 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 6 bulan X Rp4.943.315,00 = Rp29.659.890,00;

(dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

51. Romani (Penggugat 51):

= 6 bulan X Rp4.943.315,00 = Rp29.659.890,00;

(dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

52. Yan Parmadi (Penggugat 52):

= 6 bulan X Rp4.168.315,00 = Rp25.009.890,00;

(dua puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

53. Yusep Sa'ad (Penggugat 53):

= 6 bulan X Rp4.513.315,00 = Rp27.079.890,00;

(dua puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

54. Feri Subekti (Penggugat 54):

= 6 bulan X Rp4.081.419,00 = Rp24.488.514,00;

(dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

55. M. Catur Budi Santoso (Penggugat 55):

= 6 bulan X Rp4.081.419,00 = Rp24.488.514,00;

(dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

56. M. Chaidir Pangeran Muda (Penggugat 56):

= 6 bulan X Rp4.081.419,00 = Rp24.488.514,00;

(dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

57. Dedi Ardi (Penggugat 57):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

58. Doddy Irhandi (Penggugat 58):

Halaman 61 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 6 bulan X Rp4.856.419,00 = Rp29.138.514,00;

(dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

59. Ahmat Aziz Apriyadi (Penggugat 59):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

60. Hendra Widodo (Penggugat 60):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

61. Lutfi Candra Rizki (Penggugat 61):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

62. M. Yusuf Sofiyawan (Penggugat 62):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

63. Priyono Wibowo (Penggugat 63):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

64. Reza Saputra Azmi (Penggugat 64):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

65. Patricius Yulianto (Penggugat 65):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

66. Darsono (Penggugat 66):

Halaman 62 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

67. Arif Zuhrianto (Penggugat 67):

= 6 bulan X Rp4.426.419,00 = Rp26.558.514,00;

(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);

68. Galih Yogi Noviantoro (Penggugat 68):

= 6 bulan X Rp4.342.266,00 = Rp26.053.596,00;

(dua puluh enam juta lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

Total seluruhnya = Rp2.013.318.306,00;

(dua miliar tiga belas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus enam rupiah);

Sehingga total keseluruhan adalah Rp8.485.347.978,00 (delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat I sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat pada tanggal 12 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 7 Mei 2021;

Halaman 63 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas IA dalam Perkara Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, tanggal 12 April 2021 yang dimohonkan kasasi;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi I dahulu Para Penggugat, Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 25 Mei 2021, 24 Mei 2021 dan 25 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Mei 2021 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 24 Mei 2021, 24 Mei 2021 dan 24 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat telah melanggar hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2) dan (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka berdasarkan

Halaman 64 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat I demi hukum harus dinyatakan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Bahwa Tergugat I tetap berkeinginan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat, maka tindakan Tergugat I tersebut dianggap telah melakukan tindakan efisiensi, sehingga berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Ketenagakerjaan Tergugat I diwajibkan untuk membayar uang kompensasi kepada Para Penggugat berupa uang pesangon kepada pekerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Ketenagakerjaan;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, tanggal 12 April 2021 harus diperbaiki mengenai upah proses, dan perhitungan kompensasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dalam putusan halaman 208, oleh karena perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara

Halaman 65 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dengan Tergugat telah melanggar hukum, sehingga perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat I berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang semula perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) telah dinyatakan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) kemudian Para Penggugat terbukti diputus hubungannya oleh Tergugat I, maka Para Penggugat tidak berhak atas upah proses;

Bahwa terhadap hak beberapa Penggugat terbukti ada kesalahan penulisan rincian perhitungan kompensasi, sehingga yang benar adalah sebagai berikut:

1. Penggugat 3 Mas Isapta Prasetyo, masa kerja 24 tahun 6 bulan:
 - Uang pesangon $9 \times 2 \times$ upah = Rp 69.462.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
10 x upah = Rp 38.590.000,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 16.207.800,00;
 - Jumlah total = Rp 124.259.800,00;
 - (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
2. Penggugat 5 Loso, masa kerja 23 tahun 6 bulan:
 - Uang pesangon $9 \times 2 \times$ upah = Rp 69.462.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
8 x upah = Rp 30.872.000,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 15.050.100,00;
 - Jumlah total = Rp 115.384.100,00;
 - (seratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah);
3. Penggugat 8 Suyono, masa kerja 16 tahun 4 bulan:
 - Uang pesangon $9 \times 2 \times$ upah = Rp 96.192.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
6 x upah = Rp 32.064.000,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 19.238.400,00;

Halaman 66 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah total = Rp147.494.400,00;
(seratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
4. Penggugat 9 Santoso, masa kerja 15 tahun 10 bulan:
- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 90.792.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 6 x upah = Rp 30.264.000,00
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 18.158.400,00;
- Jumlah total = Rp139.214.400,00;
(seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
5. Penggugat 22 Choirul Anam, masa kerja 12 tahun 5 bulan:
- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 89.147.538,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 5 x upah = Rp 24.763.205,00;
 - Uang Pengganti Hak (P+PMK) x 15% = Rp 17.086.611,00;
- Jumlah total = Rp130.997.354,00;
(seratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
6. Penggugat 54 Feri Subekti, masa kerja 5 tahun 6 bulan:
- Uang pesangon 6 x 2 x upah = Rp38.297.028,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 2 x upah = Rp 6.382.838,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.701.980,00;
- Jumlah total = Rp51.381.846,00;
(lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
7. Penggugat 55 M. Catur Budi Santoso, masa kerja 5 tahun 6 bulan:
- Uang pesangon 6 x 2 x upah = Rp38.297.028,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 2 x upah = Rp 6.382.838,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.701.980,00;

Halaman 67 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



- Jumlah total = Rp51.381.846,00;
(lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
8. Penggugat 56 M. Chaidir Pangeran Muda, masa kerja 5 tahun 6 bulan:
- Uang pesangon 6 x 2 x upah = Rp38.297.028,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 2 x upah = Rp 6.382.838,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.701.980,00;
- Jumlah total = Rp51.381.846,00
(lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
9. Penggugat 58 Doddy Irhandi, masa kerja 4 tahun 7 bulan:
- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp39.664.190,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 2 x upah = Rp 7.932.838,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 7.139.554,00;
- Jumlah Total = Rp54.736.582,00;
(lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
10. Penggugat 59 Ahmat Aziz Apriyadi, masa kerja 4 tahun 4 bulan:
- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 2 x upah = Rp 7.072.838,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;
- Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
11. Penggugat 60 Hendra Widodo, masa kerja 4 tahun 4 bulan:
- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 2 x upah = Rp 7.072.838,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;



- Jumlah Total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
12. Penggugat 61 Lutfi Candra Rizki, masa kerja 4 tahun 4 bulan:
- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 2 x upah = Rp 7.072.838,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;
- Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
13. Penggugat 62 M. Yusuf Sofiyawan, masa kerja 4 tahun 4 bulan:
- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 2 x upah = Rp 7.072.838,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;
- Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
14. Penggugat 63 Priyono Wibowo, masa kerja 4 tahun 4 bulan:
- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 2 x upah = Rp 7.072.838,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;
- Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
15. Penggugat 64 Reza Saputra Azmi, masa kerja 4 tahun 4 bulan:
- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 2 x upah = Rp 7.072.838,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;

Halaman 69 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
16. Penggugat 65 Patricius Yulianto, masa kerja 4 tahun 2 bulan:
- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 2 x upah = Rp 7.072.838,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;
- Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
17. Penggugat 66 Darsono, masa kerja 4 tahun 1 bulan:
- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 2 x upah = Rp 7.072.838,00
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;
- Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
18. Penggugat 68 Galih Yogi Noviantoro, masa kerja 2 tahun 1 bulan:
- Uang pesangon 3 x 2 x upah = Rp20.713.596,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 0 x upah = Rp0,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 3.107.039,00;
- Jumlah total = Rp23.820.635,00;
(dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOPERASI PEKERJA KEKAR PT PELABUHAN INDONESIA II

Halaman 70 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSERO) CABANG PANJANG tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI PEKERJA KEKAR PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PANJANG** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tjk, tanggal 12 April 2021, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat yang bertentangan dengan Pasal 59 *juncto* Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I sejak dibacakan putusan ini;

Halaman 71 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggugat 1 Firdaus Sam, masa kerja 22 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 96.192.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
8 x upah = Rp 42.752.000,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 20.841.600,00;
 - Jumlah total = Rp 159.785.600,00;
- (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);

2. Penggugat 2 Hartono, masa kerja 22 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 90.792.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
8 x upah = Rp 40.352.000,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 19.671.600,00;
 - Jumlah total = Rp 150.815.600,00;
- (seratus lima puluh juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

3. Penggugat 3 Mas Isapta Prasetyo, masa kerja 24 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 69.462.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
10 x upah = Rp 38.590.000,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 16.207.800,00;
 - Jumlah total = Rp 124.259.800,00
- (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

4. Penggugat 4 Yon Hutabarat, masa kerja 24 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 82.782.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
10 x upah = Rp 45.990.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 19.315.800,00;
Jumlah total = Rp148.087.800,00;
(seratus empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

5. Penggugat 5 Loso, masa kerja 23 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 69.462.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
8 x upah = Rp 30.872.000,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 15.050.100,00;
Jumlah total = Rp115.384.100,00;
(seratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah);

6. Penggugat 6 Ridwan, masa kerja 22 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 90.792.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
8 x upah = Rp 40.352.000,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 19.671.600,00;
Jumlah Total = Rp150.815.600,00;
(seratus lima puluh juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

7. Penggugat 7 Windoyo, masa kerja 22 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 90.792.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
8 x upah = Rp 40.352.000,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 19.671.600,00;
Jumlah total = Rp150.815.600,00;
(seratus lima puluh juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

8. Penggugat 8 Suyono, masa kerja 16 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 96.192.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
6 x upah = Rp 32.064.000,00;

Halaman 73 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 19.238.400,00;
- Jumlah total = Rp147.494.400,00;
- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

9. Penggugat 9 Santoso, masa kerja 15 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 90.792.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
6 x upah = Rp 30.264.000,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 18.158.400,00;
- Jumlah total = Rp139.214.400,00;
- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);

10. Penggugat 10 Sudirman, masa kerja 15 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 67.817.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
6 x upah = Rp 22.605.846,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.563.508,00;
- Jumlah Total = Rp103.986.892,00;
- (seratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);

11. Penggugat 11 Sugeng Riyadi, masa kerja 15 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 69.462.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
6 x upah = Rp 23.154.000,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.892.400,00;
- Jumlah total = Rp106.508.400,00;
- (seratus enam juta lima ratus delapan ribu empat ratus rupiah);

12. Penggugat 12 Andi Alamsyah, masa kerja 14 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 94.547.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
5 x upah = Rp 26.263.205,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 18.121.611,00;

Halaman 74 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total = Rp138.932.354,00;
(seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua
ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

13. Penggugat 13 Iman Santoso, masa kerja 14 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 89.147.538,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

5 x upah = Rp 24.763.205,00

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 17.086.611,00;

Jumlah total = Rp130.997.354,00;

(seratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu
tiga ratus lima puluh empat rupiah);

14. Penggugat 14 Andriansyah, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 94.547.538,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

5 x upah = Rp 26.263.205,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 18.121.611,00;

Jumlah total = Rp138.932.354,00;

(seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua
ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

15. Penggugat 15 Apriyanto, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 94.547.538,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

5 x upah = Rp 26.263.205,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 18.121.611,00;

Jumlah total = Rp138.932.354,00;

(seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua
ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

16. Penggugat 16 Hendra Citra Negara, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 90.767.538,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

5 x upah = Rp 25.213.205,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 17.397.111,00;

Halaman 75 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total = Rp133.377.854,00;
(seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

17. Penggugat 17 Lukman Pratama, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 89.147.538,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

5 x upah = Rp 24.763.205,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 17.086.611,00;

Jumlah total = Rp130.997.354,00;

(seratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

18. Penggugat 18 Rahmat Mulyansah, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp61.607.538,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

5 x upah = Rp17.113.205,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.808.111,00;

Jumlah total = Rp90.528.854,00;

(sembilan puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);

19. Penggugat 19 Sandy Marta Negara, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp63.227.538,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

5 x upah = Rp17.563.205,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp12.118.611,00;

Jumlah total = Rp92.909.354,00;

(sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

20. Penggugat 20 Yulian Artha Sanjaya, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp59.970.276,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

5 x upah = Rp16.658.410,00

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.494.303,00;

Halaman 76 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total = Rp88.122.989,00
(depalan puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

21. Penggugat 21 Imam Ghufroon, masa kerja 12 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp67.817.538,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

5 x upah = Rp18.838.205,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp12.998.361,00;

Jumlah total = Rp99.654.104,00;

(sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus empat rupiah);

22. Penggugat 22 Choirul Anam, masa kerja 12 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 89.147.538,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

5 x upah = Rp 24.763.205,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 17.086.611,00;

Jumlah total = Rp130.997.354,00;

(seratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

23. Penggugat 23 Amam Wahyudi, masa kerja 11 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 87.510.276,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

4 x upah = Rp 19.446.728,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 16.043.551,00;

Jumlah total = Rp123.000.555,00

(seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima rupiah);

24. Penggugat 24 Wardi, masa kerja 11 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 79.500.276,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

4 x upah = Rp 17.666.728,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 14.575.051,00;

Jumlah total = Rp111.742.055,00;

Halaman 77 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima puluh lima rupiah);

25. Penggugat 25 Aidil Adham, masa kerja 11 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 89.147.538,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 19.810.564,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 16.343.715,00;
- Jumlah total = Rp125.301.817,00;

(seratus dua puluh lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);

26. Penggugat 26 Amrizal, masa kerja 11 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 87.510.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 19.446.728,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 16.043.551,00;
- Jumlah total = Rp123.000.555,00;

(seratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima rupiah);

27. Penggugat 27 Eko Gustian, masa kerja 11 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp 73.920.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 16.426.728,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.552.051,00;
- Jumlah total = Rp103.899.055,00;

(seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);

28. Penggugat 28 M. Alamsyah Manaf, masa kerja 11 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp66.180.276,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp14.706.728,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp12.133.051,00;
- Jumlah total = Rp93.020.055,00;

(sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu lima puluh lima rupiah);

Halaman 78 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Penggugat 29 Akhmad Anwari, masa kerja 11 tahun 8 bulan:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times$ upah = Rp 73.920.276,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

4 x upah = Rp 16.426.728,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.552.051,00;

Jumlah total = Rp103.899.055,00;

(seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);

30. Penggugat 30 Gunadi, masa kerja 10 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times$ upah = Rp59.970.276,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

4 x upah = Rp13.326.728,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.994.551,00;

Jumlah total = Rp84.291.555,00;

(delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

31. Penggugat 31 Slamet Sutrisno, masa kerja 10 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times$ upah = Rp 73.920.276,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

4 x upah = Rp 16.426.728,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.552.051,00;

Jumlah total = Rp103.899.055,00;

(seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);

32. Penggugat 32 Mohammad Al-Hafizh, masa kerja 10 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times$ upah = Rp 92.910.276,00

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

4 x upah = Rp 20.646.728,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 17.033.551,00;

Jumlah total = Rp130.590.555,00;

(seratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

Halaman 79 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Penggugat 33 Feran Setia Apriansah, masa kerja 10 tahun:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times$ upah = Rp 79.511.796,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 17.669.288,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 14.577.163,00;
 - Jumlah total = Rp111.758.247,00;
- (seratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

34. Penggugat 34 Dedi Hermaya, masa kerja 9 tahun 9 bulan:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times$ upah = Rp 73.920.276,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 16.426.728,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.552.051,00;
 - Jumlah total = Rp103.899.055,00;
- (seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);

35. Penggugat 35 Deni Christianto, masa kerja 9 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times$ upah = Rp 73.920.276,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
4 x upah = Rp 16.426.728,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 13.552.051,00;
 - Jumlah total = Rp103.899.055,00;
- (seratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh lima rupiah);

36. Penggugat 36 Juliando, masa kerja 9 tahun:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times$ upah = Rp59.009.670,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp 9.834.945,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.692,00;
 - Jumlah total = Rp79.171.307,00;
- (tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah);



37. Penggugat 37 Kheryadi Abdillah SY, masa kerja 9 tahun:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times$ upah = Rp59.009.670,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

3 x upah = Rp 9.834.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.692,00;

Jumlah total = Rp79.171.307,00;

(tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah);

38. Penggugat 38 Kristiana Dewi Puspitasari, masa kerja 9 tahun:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times$ upah = Rp72.959.670,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

3 x upah = Rp12.159.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp12.767.942,00;

Jumlah total = Rp97.887.557,00;

(sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);

39. Penggugat 39 Rangga Purbaya, masa kerja 9 tahun:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times$ upah = Rp59.009.670,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

3 x upah = Rp 9.834.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.692,00;

Jumlah total = Rp79.171.307,00;

(tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah);

40. Penggugat 40 Angga Rihardi, masa kerja 8 tahun 11 bulan:

- Uang pesangon $9 \times 2 \times$ upah = Rp65.219.670,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

3 x upah = Rp10.869.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.413.442,00;

Jumlah total = Rp87.503.057,00;

(delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu lima puluh tujuh rupiah);



41. Penggugat 41 Bambang Ari W, masa kerja 8 tahun 11 bulan:
- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp59.009.670,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp 9.834.945,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.692,00;
 - Jumlah total = Rp79.171.307,00;
- (tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah);
42. Penggugat 42 Guntur Eka Swara, masa kerja 8 tahun 11 bulan:
- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp65.219.670,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp10.869.945,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.413.442,00;
 - Jumlah total = Rp87.503.057,00;
- (delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu lima puluh tujuh rupiah);
43. Penggugat 43 Fajrianzah, masa kerja 8 tahun 6 bulan:
- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp59.009.670,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp 9.834.945,00
 - Uang Pengganti Hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.692,00;
 - Jumlah total = Rp79.171.307,00
- (tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah);
44. Penggugat 44 Sofian Hadi, masa kerja 8 tahun 4 bulan:
- Uang pesangon 9 x 2 x upah = Rp65.219.670,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp10.869.945,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.413.442,00;
 - Jumlah total = Rp87.503.057,00;
- (delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu lima puluh tujuh rupiah);



45. Penggugat 45 Candra Sutresna, masa kerja 7 tahun 8 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

3 x upah = Rp12.159.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00

Jumlah total = Rp88.564.933,00;

(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

46. Penggugat 46 Andrian, masa kerja 7 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp57.973.040,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

3 x upah = Rp10.869.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.448,00;

Jumlah total = Rp79.169.433,00;

(tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

47. Penggugat 47 Dedi Abdillah, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp52.453.040,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

3 x upah = Rp 9.834.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 9.343.198,00;

Jumlah total = Rp71.631.183,00;

(tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

48. Penggugat 48 Deni Effendi, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp57.973.040,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

3 x upah = Rp10.869.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp10.326.448,00;

Jumlah total = Rp79.169.433,00

(tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);



49. Penggugat 49 Hambali, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

3 x upah = Rp12.159.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00

Jumlah total = Rp88.564.933,00;

(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

50. Penggugat 50 Mardahai Tobok Jusaret H, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

3 x upah = Rp12.159.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00

Jumlah total = Rp88.564.933,00;

(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

51. Penggugat 51 Romani, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

3 x upah = Rp12.159.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00;

Jumlah total = Rp88.564.933,00;

(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

52. Penggugat 52 Yan Parmadi, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

3 x upah = Rp12.159.945,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00

Jumlah total = Rp88.564.933,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

53. Penggugat 53 Yusep Sa'ad, masa kerja 7 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon 8 x 2 x upah = Rp64.853.040,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
3 x upah = Rp12.159.945,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp11.551.948,00;
- Jumlah total = Rp88.564.933,00;

(delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

54. Penggugat 54 Feri Subekti, masa kerja 5 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 6 x 2 x upah = Rp38.297.028,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 6.382.838,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.701.980,00;
- Jumlah total = Rp51.381.846,00;

(lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

55. Penggugat 55 M. Catur Budi Santoso, masa kerja 5 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 6 x 2 x upah = Rp38.297.028,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 6.382.838,00;
- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.701.980,00;
- Jumlah total = Rp51.381.846,00;

(lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

56. Penggugat 56 M. Chaidir Pangeran Muda, masa kerja 5 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon 6 x 2 x upah = Rp38.297.028,00;
- Uang penghargaan masa kerja (PMK)
2 x upah = Rp 6.382.838,00;
- Uang Pengganti Hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.701.980,00;

Halaman 85 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total = Rp51.381.846,00
(lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

57. Penggugat 57 Dedi Ardi, masa kerja 5 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon 6 x 2 x upah = Rp42.437.028,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

2 x upah = Rp 7.072.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 7.426.480,00;

Jumlah total = Rp56.936.346,00

(lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);

58. Penggugat 58 Doddy Irhandi, masa kerja 4 tahun 7 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp39.664.190,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

2 x upah = Rp 7.932.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 7.139.554,00;

Jumlah Total = Rp54.736.582,00;

(lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

59. Penggugat 59 Ahmat Aziz Apriyadi, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

2 x upah = Rp 7.072.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;

Jumlah total = Rp48.802.582,00;

(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

60. Penggugat 60 Hendra Widodo, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

2 x upah = Rp 7.072.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;

Halaman 86 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

61. Penggugat 61 Lutfi Candra Rizki, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

2 x upah = Rp 7.072.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;

Jumlah total = Rp48.802.582,00;

(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

62. Penggugat 62 M. Yusuf Sofiyawan, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

2 x upah = Rp 7.072.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;

Jumlah total = Rp48.802.582,00;

(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

63. Penggugat 63 Priyono Wibowo, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

2 x upah = Rp 7.072.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;

Jumlah total = Rp48.802.582,00;

(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

64. Penggugat 64 Reza Saputra Azmi, masa kerja 4 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;

- Uang penghargaan masa kerja (PMK)

2 x upah = Rp 7.072.838,00;

- Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;

Halaman 87 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
65. Penggugat 65 Patricius Yulianto, masa kerja 4 tahun 2 bulan:
- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 2 x upah = Rp 7.072.838,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;
- Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
66. Penggugat 66 Darsono, masa kerja 4 tahun 1 bulan:
- Uang pesangon 5 x 2 x upah = Rp35.364.190,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 2 x upah = Rp 7.072.838,00
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 6.365.554,00;
- Jumlah total = Rp48.802.582,00;
(empat puluh delapan juta delapan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
67. Penggugat 67 Arif Zuhrianto, masa kerja 3 tahun 9 bulan:
- Uang pesangon 4 x 2 x upah = Rp28.291.352,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 2 x upah = Rp 7.072.838,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 5.304.629,00;
- Jumlah total = Rp40.668.819,00;
(empat puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
68. Penggugat 68 Galih Yogi Noviantoro, masa kerja 2 tahun 1 bulan:
- Uang pesangon 3 x 2 x upah = Rp20.713.596,00;
 - Uang penghargaan masa kerja (PMK) 0 x upah = Rp0,00;
 - Uang pengganti hak (P+PMK) x 15% = Rp 3.107.039,00;

Halaman 88 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total = Rp23.820.635,00;
(dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 89 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.,
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 90 dari 90 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)